



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN

PERPANJANGAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor: 421.1/0245.2 -Disdik/2020

- Berdasarkan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) Ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan pendirian, perubahan, dan penutupan PAUD di wilayahnya kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
 2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 3. Permohonan dari Yayasan AL-AMIN MUBAROKAH perihal permohonan perpanjangan operasional BAMBIM AL-BANIYAH Nomor: 001/BM-AB/I/2021 Tanggal: 23 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Yayasan	: AL-AMIN MUBAROKAH
Nama Ketua	: Budiman Amin
Alamat	: Kp. Cicalung Legok RT03/01 Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung
Nama Lembaga	: BAMBIM AL-BANIYAH
Nama Pengelola	: Rika Mulyani, S.Pd
Alamat	: Jl. Cindulang Km.3 Kp. Cicalung Legok RT03/01 Desa Dampit Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Perpanjangan Operasional Lembaga PAUD Nonformal dengan ketentuan :

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sejak **1 Februari 2021 sampai dengan 31 Januari 2024**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

